



**PUTUSAN**

Nomor: 603/Pdt.G/2013/PA.Kis.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

██████████ umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di D ██████████

██████████ sebagai **Pemohon**;

**MELAWAN:**

██████████, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di D ██████████

██████████ sebagai

**Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Register Nomor: 603/Pdt.G/2013/PA.Kis. tanggal 17 Oktober 2013 mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal ██████████ berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: ██████████ yang

Hal. 1 dari 12 halaman Putusan No. 603/Pdt.G/2013/PA.Kis.



dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED]  
[REDACTED] tanggal [REDACTED];

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon sebagaimana pada alamat Termohon tersebut di atas 4 tahun lamanya, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kediaman bersama sebagaimana pada alamat Pemohon tersebut di atas, terakhir Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama tersebut;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama: (1) [REDACTED] (lk), umur 10 tahun, (2) [REDACTED] (pr), umur 7 tahun, dan anak-anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Pemohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan bulan Agustus tahun 2013 sudah mulai terjadi perselisihan dan terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan:
  - Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, bahkan pada saat Pemohon bekerja, laki-laki tersebut pernah menginap di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, begitu juga dengan Termohon sudah pernah menginap bersama anak-anak Pemohon dan Termohon di rumah laki-laki tersebut;
5. Bahwa sejak tanggal 15 Oktober 2013 Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orangtua Termohon, sedangkan Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama tersebut, dan sejak saat itu pula Pemohon dan Termohon telah

Hal. 2 dari 12 halaman Putusan No. 603/Pdt.G/2013/PA.Kis.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai dengan saat permohonan ini diajukan sudah kurang lebih 2 hari lamanya;

6. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga yang ada tidak mungkin dipertahankan lagi, melihat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

8. Bahwa disamping Pemohon mengajukan permohonan cerai, Pemohon juga bermohon agar ditetapkan kepada Pemohon sebagai pemegang hak asuh anak atas dua orang anak Pemohon dengan Termohon masing-masing bernama:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) anak Pemohon dan Termohon bernama (1) [REDACTED] (lk), umur 10 tahun, (2) [REDACTED] (pr), umur 7 tahun;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil di tempat tinggalnya, terhadap panggilan mana, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Hal. 3 dari 12 halaman Putusan No. 603/Pdt.G/2013/PA.Kis.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

**A. BUKTI TERTULIS:**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama [REDACTED] dan [REDACTED] binti [REDACTED] Nomor : [REDACTED] tanggal 19 [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] yang telah dinazagelen serta diberi tanda (P). Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua.

**B. BUKTI SAKSI:**

1. [REDACTED], umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED], dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon.
  - Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal [REDACTED] [REDACTED] dan telah dikaruniai dua orang anak.



- Bahwa saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak lebaran tahun 2013 telah terjadi perselisihan terus menerus disebabkan Termohon berhubungan dengan laki-laki lain.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon yang sedang bertengkar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga.
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh orang tua Termohon.
- Bahwa Pemohon bekerja di luar kota.

2. [REDACTED], umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED], [REDACTED], dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan tetangga Pemohon.
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 1997.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak bulan Agustus 2013 dan sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah.
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa kedua orang anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama orangtua Termohon.

Hal. 5 dari 12 halaman Putusan No. 603/Pdt.G/2013/PA.Kis.



- Bahwa Pemohon bekerja di luar kota.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo. pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 6 dari 12 halaman Putusan No. 603/Pdt.G/2013/PA.Kis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon menggugat cerai dari Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2013 sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan terhadap hal mana Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Hal. 7 dari 12 halaman Putusan No. 603/Pdt.G/2013/PA.Kis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Pemohon, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama [REDACTED] dan saksi kedua bernama [REDACTED] maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;





Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik bukti tertulis maupun saksi - saksi, maka terhadap permohonan Pemohon telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat konstatir bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (*Broken Marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami isteri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu atap, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin (*stress*) dan kerusakan mental (*Mental Dis order*) bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu

Hal. 9 dari 12 halaman Putusan No. 603/Pdt.G/2013/PA.Kis.



*cendrung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian permohonan Pemohon untuk mengikrarkan talaknya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap dua orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Rizqi Amri (lk) umur 10 tahun, dan Dwi Aulia (pr) umur 7 tahun.

Menimbang, bahwa Pemohon bekerja di luar kota (di Kabupaten Labuhan Batu) dan baru berkumpul dengan anak-anaknya hanya dalam satu kali dalam sebulan, disamping itu anak-anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon, dengan demikian permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan bagian dari perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 10 dari 12 halaman Putusan No. 603/Pdt.G/2013/PA.Kis.



Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon (Bohari bin Sudiarjo) sebahagian dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selainnya.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1435 H, oleh kami Drs. H. Munir, SH.,M.Ag sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Amar Syofyan, MH dan Syafrul, SHI., M.Sy sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh H. Alpun Khoir Nasution, S.Ag.,MH sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua,

Hakim Anggota,

Drs. H. Munir, SH.,M.Ag

Drs. H. Amar Syofyan, MH



Hakim Anggota,

Syafrul, SHI., M.Sy

Panitera Pengganti,

H. Alpun Khoir Nasution, S.Ag.,MH

**Perincian Biaya Proses Perkara:**

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 335.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 426.000,-